#### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Penulis sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada uraian bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada masa Rasulullah SAW, narkotika belum ditemukan; meskipun demikian, mereka ditempatkan dalam kategori yang sama dengan khamr; bahkan, narkotika dianggap lebih berbahaya daripada khamr. Istilah "narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits jika dikaitkan dengan konteks Islam. Hanya kata khamr yang disebutkan dalam salah satu dari dua sumber hukum Islam. Namun menurut teori ushul fiqh, jika suatu hukum belum ditentukan status hukumannya, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode qiyas atau dengan menggunakan analogi hukum. Oleh karena itu, keberadaan khamr disamakan dengan keberadaan narkotika. Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tetapi hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci. Metode qiyas adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Kegiatan ini memiliki karakteristik yang tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, hukum qiyas hanya dapat ditegakkan oleh ulama yang tidak hanya memiliki ilmu yang luas,

- tetapi juga memenuhi sejumlah prasyarat lain untuk dapat merumuskan hukum yang akurat.
- 2. Jika terdakwa masih di bawah umur, maka pidana tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dengan cara yang sama seperti jika pelaku sudah dewasa. Orang yang dapat dihukum adalah mereka yang telah memasuki ketentuan baligh, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia kedewasaan dan mampu memahami makna hukum dan larangan yang berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Seseorang dalam keadaan ini dikenal sebagai amukallaf, dan dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Hal ini didasarkan pada adanya unsur subhat yang menjadi illat, yaitu tidak adanya nas yang secara langsung menunjukkan tentang penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur, selain itu didasarkan pada tidak termasuknya anak dalam Kategori Mukallaf, sehingga dalam pidana dan pemidanaan menjadi tidak jelas, apakah anak tersebut dijatuhi pidana, dikenai tindakan pendidikan, atau tidak dikenai pidana sama sekali. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak Namun ketentuan pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zr, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, yang artinya pelaksanaannya merupakan kewenangan hakim. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zr diterapkan tidak

secara definitif, melainkan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta bagaimana terjadinya perbuatan Jarmah, kapan kejahatan itu dilakukan, siapa pelakunya. kejahatan itu, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk menjamin perdamaian atau kemaslahatan rakyat.

### B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan kontribusi saran sebagai berikut:

- a. Khusus dalam hal ini, pengaturan pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zr, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaksanaannya merupakan kewenangan hakim. Hal ini terjadi karena aturan pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zr, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan anak, tidak dirumuskan secara rinci. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zr dijatuhkan tidak dengan cara yang pasti, melainkan dengan mempertimbangkan keadaan.
- b. Perlu kita ketahui, menurut hukum Islam, bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah anak di bawah umur. Banyak orang menganggap narkoba sebagai salah satu zat yang paling berbahaya. Tidak ada penyebutan secara langsung masalah narkotika baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits; namun, penyalahgunaan narkotika sama merusaknya, jika tidak lebih, dari penyalahgunaan alkohol atau khamr. Ancaman hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dibedakan menurut

perbedaan usianya sesuai dengan kerangka hukum Islam untuk sistem peradilan pidana. Menurut tahapan usia ini, hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap perbuatan melawan hukum (jarmah) yang dilakukan oleh anak. Jika hukuman terhadap anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman karena melakukan kejahatan, maka dia tidak dianggap residivis ketika dia kembali melakukan kejahatan yang dilakukan sebelum balighnya lurus. , dan itu juga membuatnya lebih mudah melupakan masa lalu.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

- Djazuli, 1997. Fiqh Jinayah. Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadir Audah, 2008. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, terj. Ali Yafie, Bogar, Kharisma Ilmu.
- Abdul Wahab Khalaf, 1989. Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta, Rajawali.
- Abdul Wahab Khalaf, 1989. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, erj. Noel Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali.
- Abdur Rahman, 1997, Tindak Pidana dalam Syari"at Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdur Rahman, 1997. Tindak Pidana dalam Syari"at Islam Jakarta: PT. Rineka Cipta,.
- Abdurrahman Al-Jazari, 2018. Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK.
- Adami Chazawi, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002. Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, Jakarta, Gema Insani.
- Ahmad Darwis, 2018 Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, 'Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ahmad Djazuli, 1997, Fiqh Jinayah, Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ferdian. 2016. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung.

Ahmad Hanafi, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". Vol XI/No.2/Agu/2019

Ahmad Wardi Muslich, Figh.,

Ahmad Wardi Muslich, 2005. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sianar Grafika.

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum.*,

Aims, dkk, 2016. Hukum Pidana, Malang, Setara press.

Al-Hafid, Sunnah Ibnu Majjah, Jakarta: Gema Ilmu juz ke-2, no hadits 3392,

Al-Hafid, Sunnah Ibnu Majjah, Jakarta: Gema Ilmu juz ke-2, no hadits 3380,

Ali Abu Bakar, Zulkarnai, 2019. "Hukum Jinayat Aceh", Kencana, Jakata.

Ali Zainuddin, 2012. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Zainudin, 2007. Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin, 2000. Ushul Fiqh Jilid I Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. Amir Syarifudin, 2004. Ushul Fiqih, Jakarta Timur, Zikrul Hakim.

Amir Syarifudin. 2004. Ushul Fiqih. Zikrul Hakim. Jakarta Timur.

Amir Syarifuddin, 2000. Ushul Fiqh Jilid I, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2020. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 2008. Asas-asas hukum pidana, Jakarta, Rineka cipta.

Andi Sofyan & Nur Aziza, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press16

Bambang Mulyono, 1989. Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta, Kanisius.

Direktorat 2010. Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, Narkotika dalam Pandangan Agama Jakarta: Badan Narkotika Nasional,

- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, Narkotika dalam Pandangan Agama, Jakarta, Badan Narkotika Nasional.
- Eko Purwati, 2017. "Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fajar Ari Sudewo, 2021. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management.
- Fitri Wahyuni, 2017. "Dasar-Dasar Hukum PIdana Di Indonesia", PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Frans Maramis, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim Rahmat, 2020. Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia.
- Hamidah Abdurrachman, 2012. et.al., "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", Jurnal Pendecta Unnes, Volume 7. Nomor 2.
- https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html, Diakses pada tanggal 30 November 2022.
- https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengen al-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/, diakses pada tangga 28 November 2022.
- Hyronimus Rhiti, 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap, Yogyakarta, Univesitas Atma Jaya.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, 2003. Jakarta: Gema Ilmu juz ke-3, no hadits.
- Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2.
- Islamul Haq, 2020. "Fikih Jinayah", IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan.
- Islamul Haq, Op,.Cit., Hal. 55.

- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Juhaya S. Praja, 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya Bandung: Pustaka Setia,
- Kusno Adi, 2009, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Kusno adi. 2009. *Kebijakan Criminal Dalam Penangulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Umm Press. Malang.
- Kusnoadi. 2009. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. UMM Press. Malang.
- Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Liza Agnesta Krisna, 2018. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Dee Publish,
- Sudarto, 1990. Hukum lPidana I, lSemarang, Yayasan lSudarto.
- Lutfi Syaukanie, 1998. *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- M. Abdul Aziz Al-Halawi, 2003. Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab, Surabaya, Risalah Ousti.
- M. Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana.
- M. Arif Rujianto, 2012. "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, ,
- M. Nurul Irfan, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah.
- M. Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,

- Maidin Gutom, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Setiawan, 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Masyuri dkk, 2008. *Metodolegi Penelitian*, Bandung, Rafika Aditama.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi 2003. (*Terj. Zubair Suryadi Abdullah*), Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab Surabaya: Risalah Ousti.
- Nasir Djamil M, 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nasir Djamil M. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nasrun Haroen. 1997. Ushul Fiqih 1. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- QS. Al-Baqarah (2): 219. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- QS. An-Nisa (4): 43. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- QS. An-Nisa (4): 6. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar, Mitra Wacana Media.

- Rahmat Syafi'i, 1999. *Ilmu usul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia.
- Rodliyah & Salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers.
- Rosidin, 2020. "Pendidikan Agama Islam", CV Media Sutra Atiga, Malang,
- Ruway"i Ar-Ruhaily, 1994. Fikih Umar 2, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Satijipo Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia,
- Suhariyono AR, "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari..
- Taufik Makkarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetya, 2013. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Nusa media.
- Teguh Prasetya. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa media. Bandung. 2013.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Kencana dan ICCE UIN.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak, Bandung*, Rafika Aditama.
- Wahyuni Ismail, 2014. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar, Alauddin university pers.
- Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, *Shahih Muslim* (Dar Al Khair,1996 M/1416H) cet.1, juz.6, hadits nomor 49.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayiah*, Jakarta, Kencana.


#### B. Publikasi Ilmiah dan Jurnal

- Arifuddin S, 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dijadikan Sebagai Kurir Narkoba Perspektif Hukum Islam" Study Kasus Kab Jeneponto skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Ahmad Ferdian, 2016. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Skripsi, Universitas IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.
- Haidar Ali, 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur" Study Kasus Putusan No.24/Pid.Sus Anak/2015/PN Sungguminasa, skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Ahmad Syafii "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". Vol 6 Nomor 2, Agustus 2019.
- Faisal Yahya & Nida Ul Fadhila, 2020. "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur", Vol 9 Nomor 1,
- Faizal Liky, 2015. "Penyalahgunaan Narkoba dalam Pandangan Islam", Vol.7, Nomor 35.
- Fransiska novita Eleanora, 2014. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya", dimuat pada **Jurnal De Jur**, Vol. 25, Nomor 1.
- Siti Kasiyati, "Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah, Aisyiyah Jawa Tengah)". alahkam.vol 1 No.1, Januari 2016.

# C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
  Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 39, Tambahan Lembaran
  Negara RI Nomor 3064
- Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Berikut ini, menurut berbagai peraturan perundang-undangan, yang dianggap sebagai pengertian anak:

g) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h) Anak menurut Kitab Udang – Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

i) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

j) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

k) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

#### Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Berikut adalah uraian tentang cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas:

- e. *Al-ăshl*, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam năsh (al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- f. *Al-făr'u* (cabang) adalah narkotika, karena nash saat ini belum ada hukumnya, namun ada upaya yang dilakukan di khamar agar status hukumnya setara dengan nash. Dalam konteks ini, narkotika disebut sebagai al-msybbah. (yang disamakan).
- g. Hukum *ăshl* adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-făr'u).
- h. *Al-Illat*, karena efek berbahaya dari khamr bisa memabukkan, menyebabkan seseorang kehilangan akal dan melupakan Allah SWT dalam prosesnya. Sementara itu, narkotika dianggap faru karena tidak ada nash secara hukum, dan narkotika setara dengan khamr dalam hal kemampuannya untuk membuat orang mabuk.

